



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANDAR BIN (alm) H. MAHMUD.**
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 04 Oktober 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan DR. Murjani Gang Suka Damai, RT 002, RW 006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai tanggal 7 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Bin (Alm) H. MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemberi fidusia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISKANDAR Bin (Alm) H. MAHMUD** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor kontrak: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022 antara Sdr. BELLA WAHYU NUGRAHA selaku Branch Operation Head PT BCA Finance Palangka Raya dengan Sdr. ISKANDAR yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
  - 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Notaris WIDAWATI, S.H., M.Kn. Nomor 1118 tanggal 20 September 2022 tentang Akta Jaminan Fidusia yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 22 September 2022 yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
  - 2 (dua) lembar foto copy Surat PT BCA FINANCE Nomor: 079/SOM-PLK/BCAF/IV/2023 tanggal 19 April 2023 perihal Somasi yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat PT BCA FINANCE Nomor: 089/SOM-PLK/BCAF/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Somasi Kedua yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
  - 3 (tiga) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: S-07205866 tanggal 13 September 2022 atas nama pemilik ISKANDAR dengan Nomor Registrasi KH 1858 TV yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000,-

Halaman 2 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy Jadwal Angsuran atas nama Debitur ISKANDAR yang telah dilakukan pemeteraian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

**4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Ia terdakwa ISKANDAR Bin (Alm) H. MAHMUD pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 di Jalan Dr. Murjani GG. Suka Damai RT. 002 RW. 006 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pengajuan pembiayaan pada bulan September 2022 yang diajukan oleh saksi Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani yang adalah anak dari terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 dengan nomor rangka MHKAA1AY4NK016764, nomor mesin 1NRG197372 Nomor Polisi KH 1858 TV kepada PT. BCA Finance Palangka Raya.

Bahwa pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh PT. BCA Finance Palangka Raya disertai dengan terbitnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1260003182-PK-001 pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 terhadap

*Halaman 3 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 dengan nomor rangka MHKAA1AY4NK016764, nomor mesin 1NRG197372 Nomor Polisi KH 1858 TV dengan jumlah sebesar Rp. 269.170.275,- (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) jangka waktu (tenor) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 5.219.000,- (lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dan ditandatangani ditandatangani oleh terdakwa sebagai Debitor.

Selanjutnya terhadap Kerjasama pembiayaan antara terdakwa dan PT. BCA Finance Palangka Raya telah dilakukan perikatan dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 dimana terdakwa selaku pemberi fidusia dan PT. BCA Finance Palangka Raya sebagai penerima Fidusia dengan objek jaminan fidusia sebagaimana akta nomor 1118 tanggal 20 September 2022 yang dibuat Notari Widawati, S.H. M. Kn. Yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 dengan nomor rangka MHKAA1AY4NK016764, nomor mesin 1NRG197372 Nomor Polisi KH 1858 TV.

Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran hingga bulan ketiga dan pembayaran selanjutnya terdakwa menunggak sejak angsuran keempat yang jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2023 atas hal tersebut PT. BCA Finance Palangka Raya kemudian mengirim somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa untuk segera melakukan pembayaran, namun hingga waktu yang ditentukan terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan angsuran, selanjutnya pihak PT. BCA Finance Palangka Raya melakukan penelusuran terhadap posisi mobil yang dilaksanakan oleh saksi Riskil Julpria Tama diperoleh hasil bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV sudah tidak ada dan telah dilakukan pengalihan secara sepihak oleh terdakwa tanpa persetujuan tertulis dari PT. BCA Finance Palangka Raya, sehingga mengakibatkan PT. BCA Finance Palangka Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 368.085.632,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa ISKANDAR Bin (Alm) H. MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**ATAU,**

**KEDUA:**

Bahwa la terdakwa ISKANDAR Bin (Alm) H. MAHMUD pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 di Jalan Dr. Murjani GG. Suka Damai

Halaman 4 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002 RW. 006 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pengajuan pembiayaan pada bulan September 2022 yang diajukan oleh saksi Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani yang adalah anak dari terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 KH 1858 TV kepada PT. BCA Finance Palangka Raya, pengajuan pembiayaan tersebut disetujui oleh PT. BCA Finance Palangka Raya disertai dengan terbitnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1260003182-PK-001 pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 dengan nomor rangka MHKAA1AY4NK016764, nomor mesin 1NRG197372 Nomor Polisi KH 1858 TV dengan jumlah sebesar Rp. 269.170.275,- (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) jangka waktu (tenor) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 5.219.000,- (lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dan ditandatangani ditandatangani oleh terdakwa sebagai Debitor.

Selanjutnya terhadap Kerjasama pembiayaan antara terdakwa dan PT. BCA Finance Palangka Raya telah dilakukan perikatan dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 dimana terdakwa selaku pemberi fidusia dan PT. BCA Finance Palangka Raya sebagai penerima Fidusia dengan objek jaminan fidusia sebagaimana akta nomor 1118 tanggal 20 September 2022 yang dibuat Notari Widawati, S.H. M. Kn. Yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 dengan nomor rangka MHKAA1AY4NK016764, nomor mesin 1NRG197372 Nomor Polisi KH 1858 TV.

Bahwa terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran hingga bulan ketiga dan pembayaran selanjutnya terdakwa menunggak sejak angsuran keempat yang jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2023 atas hal tersebut PT. BCA Finance Palangka Raya kemudian mengirim somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa untuk segera melakukan pembayaran, namun hingga waktu yang ditentukan

Halaman 5 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan angsuran, selanjutnya pihak PT. BCA Finance Palangka Raya melakukan penelusuran terhadap posisi mobil yang dilaksanakan oleh saksi Riskil Julpria Tama diperoleh hasil bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV sudah tidak ada dan telah dilakukan pengalihan secara sepihak oleh terdakwa tanpa persetujuan tertulis dari PT. BCA Finance Palangka Raya dengan cara 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV digadaikan oleh saksi Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani kepada saudara Gatot dan saudara Adi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani memberitahukan kepada terdakwa dan oleh saudara Gatot mobil tersebut digadaikan kembali kepada saudara Bowo dan saksi Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani diberikan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun mobil tersebut tidak diketahui berada dimana dan terdakwa selaku pemberi fidusia tidak pernah lagi melanjutkan pembyaran angsuran sehingga mengakibatkan PT. BCA Finance Palangka Raya mengalami kerugian sebesar Rp.368.085.632,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa ISKANDAR Bin (Alm) H. MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endy bin Samsu, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa seluruh keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Branch Account Solution Head pada PT. BCA FINANCE;
  - Bahwa PT. BCA Finance memiliki Kantor Cabang di Palangka Raya yang beralamat Kantor di Jalan RTA Milono KM.1, Kel. Langkai, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BCA Finance Palangka Raya bergerak bidang pembiayaan khusus bergerak di bidang pembiayaan khusus kendaraan di atas roda 4 (empat) baik baru dan bekas khusus untuk kendaraan pribadi;
- Bahwa PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya memiliki hubungan kerjasama dengan Terdakwa yakni pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022, No. Rangka MHKAA1AY4NK016764, No. Mesin 1NRG197372 No. Polisi KH 1858 TV sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022, dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22-09-2022;
- Bahwa jenis fasilitas pembiayaan dari PT BCA FINANCE Cabang Palangka Raya kepada Terdakwa yaitu Pembiayaan Multiguna dengan jumlah fasilitas pembiayaan sejumlah Rp269.170.275,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan jangka waktu (tenor) selama 72 bulan dengan angsuran Rp5.219.000,00 (lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022;
- Bahwa PT BCA Finance Cabang Palangka Raya telah menyampaikan kepada Terdakwa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia khususnya berkaitan dengan larangan untuk mengalihkan atau memindahtangankan dan menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain sebagaimana Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan jaminan Fidusia yang ditandatangani pada setiap pengajuan fasilitas pembiayaan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. BCA Finance Palangka Raya, Terdakwa hanya membayar kewajibannya sampai dengan bulan ketiga, dan atas hal tersebut pihak PT. BCA Finance Palangka Raya telah mengirimkan Surat Somasi ke 1 PT.BCA No 079/SOM-PLK/BCAF/IV/2023 tanggal 19 April 2023 dan Surat Somasi ke 2 PT.BCA No 089/SOM-PLK/BCAF/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa Saksi memperoleh laporan dari Sdr. Riskil Julpria Tama selaku Koordinator wilayah PT. BCA Finance Palangka Raya yang telah melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa diperoleh hasil bahwa 1 (satu) unit mobil merk

Halaman 7 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV sudah tidak ada di tempat dimana kesehariannya dipergunakan oleh Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani;

- Bahwa tanpa seizin PT. BCA Finance Palangka Raya, lalu Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani dan Terdakwa telah mengalihkan mobil tersebut dengan cara menggadaikannya kepada pihak lain tanpa surat persetujuan tertulis dari pihak PT. BCA Finance Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa selaku pemberi fidusia tidak ada melakukan permohonan Surat Pengalihan secara resmi kepada PT BCA FINANCE Cabang Palangka Raya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik Tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV hingga saat ini tidak diketahui dimana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV tidak melalui mekanisme secara resmi dan tanpa sepengetahuan dari PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya, mengakibatkan kerugian bagi PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya sejumlah Rp368.085.632,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian denda yang belum dibayar sejumlah Rp7.974.632,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan A/R Balance (angsuran yang belum dibayar) sejumlah Rp360.111.000,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riskil Julpria Tama bin Angkil S. Garang (alm), di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Koordinator Wilayah pada PT. BCA FINANCE;
- Bahwa PT. BCA Finance memiliki Kantor Cabang di Palangka Raya yang

Halaman 8 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di Jalan RTA Milono KM.1, Kel. Langkai, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa PT. BCA Finance Palangka Raya bergerak bidang pembiayaan khusus bergerak di bidang pembiayaan khusus kendaraan di atas roda 4 (empat) baik baru dan bekas khusus untuk kendaraan pribadi;
- Bahwa PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya memiliki hubungan kerjasama dengan Terdakwa yakni pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022, No. Rangka MHKAA1AY4NK016764, No. Mesin 1NRG197372 No. Polisi KH 1858 TV sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022, dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22-09-2022;
- Bahwa jenis fasilitas pembiayaan dari PT BCA FINANCE Cabang Palangka Raya kepada terdakwa yaitu Pembiayaan Multiguna dengan jumlah fasilitas pembiayaan sejumlah Rp269.170.275,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan jangka waktu (tenor) selama 72 bulan dengan angsuran Rp5.219.000,00 (lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan telah terbit Sertifikat Jaminan fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022;
- Bahwa PT BCA Finance Cabang Palangka Raya telah menyampaikan kepada Terdakwa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia khususnya berkaitan dengan larangan untuk mengalihkan atau memindahtangankan dan menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain sebagaimana Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan jaminan Fidusia yang ditandatangani pada setiap pengajuan fasilitas pembiayaan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. BCA Finance Palangka Raya, Terdakwa hanya membayar kewajibannya sampai dengan bulan ketiga, dan atas hal tersebut pihak PT. BCA Finance Palangka Raya telah mengirimkan Surat Somasi ke 1 PT.BCA No 079/SOM-PLK/BCAF/IV/2023 tanggal 19 April 2023 dan Surat Somasi ke 2 PT.BCA No 089/SOM-PLK/BCAF/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa Saksi telah melaporkan kepada Sdr. Endy selaku Branch Account

Halaman 9 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solution Head pada PT. BCA FINANCE dimana Saksi telah melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa diperoleh hasil bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV sudah tidak ada ditempat dimana kesehariannya dipergunakan oleh Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani;

- Bahwa tanpa seizin PT. BCA Finance Palangka Raya, lalu Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani dan Terdakwa telah mengalihkan mobil tersebut dengan cara menggadaikannya kepada pihak lain tanpa surat persetujuan tertulis dari pihak PT. BCA Finance Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa selaku pemberi fidusia tidak ada melakukan permohonan Surat Pengalihan secara resmi kepada PT BCA FINANCE Cabang Palangka Raya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV hingga saat ini tidak diketahui dimana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV tidak melalui mekanisme secara resmi dan tanpa sepengetahuan dari PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya, mengakibatkan PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya mengalami kerugian sejumlah Rp368.085.632,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian denda yang belum dibayar sejumlah Rp7.974.632,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan A/R Balance (angsuran yang belum dibayar) sejumlah Rp360.111.000,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tri Wicaksono Wibowo als Bowo bin Supardi, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara

Halaman 10 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Saksi berteman dengan anak Terdakwa yakni saksi Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani;

- Bahwa Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani sering menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Nopol KH 1858 TV;

- Bahwa sekitar Tahun 2022, Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain yaitu Sdr. AYI dan Sdr. Gatot dan Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani menerima uang gadai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) namun karena tidak bisa membayar hutang gadainya tersebut lalu Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani kembali meminta kepada Sdr. Gatot untuk menggadaikan lagi kepada pihak lain untuk melunasi hutang Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani kepada Sdr. Gatot;

- Bahwa Saksi juga pernah dihubungi oleh Sdr. Gatot yang meminta Saksi mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yaitu Sdr. Anton untuk selanjutnya mau meminjamkan uang kepada Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Tempo 10 (sepuluh) hari dan bunga sebesar 15% (lima belas persen) sehingga Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani hanya menerima Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang selanjutnya oleh Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani membayar hutang kepada Sdr. Gatot sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisanya untuk Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani;

- Bahwa Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani tidak mampu untuk mengembalikan uang Sdr. Anton beserta bunga seperti perjanjian, maka karena terdesak lalu Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani kembali meminta Sdr. Gatot, Sdr. Ayi dan Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai, berselang beberapa waktu teman dari Sdr. Ayi yang bernama Sofyan mau menerima gadai mobil tersebut sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan tempo 1 (satu) bulan, lalu uang gadai tersebut diterima oleh Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani dan uang tersebut dipergunakan untuk membayarkan hutang kepada Sdr. Anton sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan sisa uangnya untuk Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani;

- Bahwa setelah Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani

Halaman 11 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan terakhir kali kepada Sdr. Sofyan tersebut, Saksi tidak mengetahui lagi informasi tentang mobil tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Zulkarnain Rahmadhani als Dani bin Iskandar, keterangan Saksi di bawah Sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022, No. Rangka MHKAA1AY4NK016764, No. Mesin 1NRG197372No. Polisi KH 1858 TV yang pembeliannya menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. BCA Finance Palangka Raya Cabang Palangka Raya yang Saksi beli dari daeler DAIHATSU Jl. Tjilik Riwut KM. 8 pada sekitar bulan September 2022 dan kemudian unit tersebut di antarkan ke rumah terdakwa, saksi oleh pihak sales DAITHATSU yang beralamat Jl DR. Murjani GG. Suka Damai, RT/RW.002/006 Desa/Kel Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng yang kemudian unit tersebut Saksi gunakan untuk keperluan usaha travel/taksi;

- Bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan dalam kerjasama tersebut ada dibuatkan perjanjian secara tertulis sebagaimana perjanjian pembiayaan untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022, No. Rangka MHKAA1AY4NK016764, No. Mesin 1NRG197372No. Polisi KH 1858 TV sebagaimana Perjanjian Pembiayaan antara PT. BCA Finance Palangka Raya dengan terdakwa Nomor: 1260003182-pk-001 tanggal 13 September 2022 dimana saksi turut menyaksikan penandatanganan tersebut;

- Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut terdakwa berkawijan untuk membayar angsuran dengan total 72 angsuran dimulai dari tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 13 september 2028 dengan besar angsuran ke 1-48 sebanyak Rp5.219.000,00 (lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dan angsuran ke 49-72 sejumlah Rp5.296.400,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan yang Saksi bayarkan baru sebanyak 3 (tiga) angsuran pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

- Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan telah terbit Sertifikat Jaminan fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022;

Halaman 12 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa seijin PT. BCA Finance Palangka Raya, terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver No. Polisi KH 1858 TV telah Saksi gadaikan kepada Saudara GATOT dan Saudara ADI senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian mobil tersebut Saksi titipkan ke Saudara ADI sabagai jaminan Saksi meminjam uang dengan yang bersangkutan;
  - Bahwa karena masih belum bisa membayarkan utang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi meminta bantu ke Sdr. GATOT untuk mencari orang yang bisa menerima gadai mobil tersebut untuk menutupi utang Saksi ke Sdr. ADI, kemudian Sdr. GATOT menawarkan ada temannya yang mau menerima gadai mobil dan Saksi mengiyakan lalu dalam proses penggadaian tersebut Saksi tidak ikut dan hanya dilakukan oleh Sdr. GATOT kemudian Sdr. GATOT menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil tersebut sudah digadaikan sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan bunga 10% (sepuluh persen) kepada temannya atas nama Sdr. BOWO, kemudian uang hasil gadai mobil ke Sdr. BOWO tersebut untuk melunasi utang Saksi ke Saudara ADI dan untuk sisa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diserahkan Sdr. GATOT kepada Saksi;
  - Bahwa kabar terakhir yang Saksi ketahui dari Sdr. GATOT untuk keberadaan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik No. Polisi KH 1858 TV atas nama ISKANDAR ada pada Sdr. BOWO karena pada saat itu mobil tersebut Saksi gadaikan lagi kepada Sdr. BOWO melalui perantara Sdr. GATOT;
  - Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil Saksi gadaikan ke Sdr. ADI;
  - Bahwa pihak PT BCA Finance Palangka Raya tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik Nomor Polisi KH 1858 TV atas nama Saudara ISKANDAR telah Saksi gadaikan dan Saksi tidak ada menyampaikan terkait penggadaian tersebut.;
  - Bahwa Saksi telah menerima 2 (dua) buah surat antara lain Surat Nomor 079/SOM-PLK/BCAF/IV/2023 tanggal 19 April 2023 perihal Somasi dan untuk Surat yang ke 2 Surat Nomor 089/SOM-PLK/BCAF/VI/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Somasi Kedua;
  - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Tersangka tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada bulan September Tahun 2022 Terdakwa telah menerima fasilitas pembiayaan dari PT BCA Finance Cabang Palangka Raya yang diajukan dan diuruskan oleh Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani dengan nama Terdakwa untuk pembelian secara kredit berupa : 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022 dengan harga Rp269.170.275,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima dan menandatangani perjanjian secara tertulis pembiayaan antara PT. BCA Finance Palangka Raya dengan Terdakwa Nomor: 1260003182-pk-001 tanggal 13 September 2022;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Murjani GG. Suka Damai dengan disaksikan oleh Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani dan saksi dari pihak PT. Daihatsu Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022, No. Rangka MHKAA1AY4NK016764, No. Mesin 1NRG197372No. Polisi KH 1858 TV dan Sertifikat Jaminan fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022;
- Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan kewajiban dari Terdakwa untuk membayar ke 1 s/d 48 sejumlah Rp5.219.000,00 (lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dan angsuran ke 49 s/d 72 sejumlah Rp5.296.400,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melalui Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani hanya melaksanakan kewajiban membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa telah menerima Surat Pemberitahuan dari pihak PT. BCA Finance Palangka Raya untuk segera melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui mobil tersebut telah digadaikan Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani pada saat pihak PT. BCA Finance Palangka Raya datang ke rumah untuk melakukan penagihan;

Halaman 14 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani tidak ada izin berupa persetujuan tertulis dari pihak PT. BCA Finance Palangka Raya untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022, No. Rangka MHKAA1AY4NK016764, No. Mesin 1NRG197372No. Polisi KH 1858 TV;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut sampai saat ini;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*Saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor kontrak: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022 antara Sdr. BELLA WAHYU NUGRAHA selaku Branch Operation Head PT BCA Finance Palangka Raya dengan Sdr. ISKANDAR yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Notaris WIDAWATI, S.H., M.Kn. Nomor 1118 tanggal 20 September 2022 tentang Akta Jaminan Fidusia yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 22 September 2022 yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT BCA FINANCE Nomor: 079/SOM-PLK/BCAF/IV/2023 tanggal 19 April 2023 perihal Somasi yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT BCA FINANCE Nomor: 089/SOM-PLK/BCAF/IV/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Somasi Kedua yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor

Halaman 15 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;

- 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: S-07205866 tanggal 13 September 2022 atas nama pemilik ISKANDAR dengan Nomor Registrasi KH 1858 TV yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;

- 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Angsuran atas nama Debitur ISKANDAR yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. BCA Finance Palangka Raya bergerak bidang pembiayaan khusus bergerak di bidang pembiayaan khusus kendaraan di atas roda 4 (empat) baik baru dan bekas khusus untuk kendaraan pribadi;

- Bahwa PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya memiliki hubungan kerjasama dengan Terdakwa yakni pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022, No. Rangka MHKAA1AY4NK016764, No. Mesin 1NRG197372 No. Polisi KH 1858 TV sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022 dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan terhadap fasilitas pembiayaan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022;

- Bahwa jenis fasilitas pembiayaan dari PT BCA FINANCE Cabang Palangka Raya kepada Terdakwa yaitu Pembiayaan Multiguna dengan jumlah fasilitas pembiayaan sejumlah Rp269.170.275,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan jangka waktu (tenor) selama 72 bulan dengan angsuran Rp5.219.000,00 (lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menerima dan menandatangani perjanjian secara tertulis pembiayaan antara PT. BCA Finance Palangka Raya dengan Terdakwa Nomor: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022;

Halaman 16 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Murjani GG. Suka Damai dengan disaksikan oleh Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani dan dari pihak PT. DAIHATSU Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022, No. Rangka MHKAA1AY4NK016764, No. Mesin 1NRG197372No. Polisi KH 1858 TV dan Sertifikat Jaminan fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022;
- Bahwa PT BCA Finance Cabang Palangka Raya telah menyampaikan kepada Terdakwa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia khususnya berkaitan dengan larangan untuk mengalihkan atau memindahtangankan dan menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain sebagaimana Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan jaminan Fidusia yang ditandatangani pada setiap pengajuan fasilitas pembiayaan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. BCA Finance Palangka Raya, Terdakwa hanya membayar kewajibannya sampai dengan bulan ketiga, dan atas hal tersebut pihak PT. BCA Finance Palangka Raya telah mengirimkan Surat Somasi ke 1 PT.BCA No 079/SOM-PLK/BCAF/IV/2023 tanggal 19 April 2023 dan Surat Somasi ke 2 PT.BCA No 089/SOM-PLK/BCAF/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa Saksi Endy bin Samsu memperoleh laporan dari Saksi Riskil Julpria Tama selaku Koordinator wilayah PT. BCA Finance Palangka Raya yang telah melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa diperoleh hasil bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV sudah tidak ada di tempat dimana kesehariannya dipergunakan oleh Saksi Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani;
- Bahwa tanpa seizin PT. BCA Finance Palangka Raya, lalu Saksi Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani dan Terdakwa telah mengalihkan mobil tersebut dengan cara menggadaikannya kepada pihak lain tanpa surat persetujuan tertulis dari PT. BCA Finance Palangka Raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV tidak melalui mekanisme secara resmi dan tanpa sepengetahuan dari PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya, mengakibatkan

Halaman 17 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya mengalami kerugian sejumlah Rp368.085.632,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian denda yang belum dibayar sejumlah Rp7.974.632,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan A/R Balance (angsuran yang belum dibayar) sejumlah Rp360.111.000,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Pemberi Fidusia”;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga),

Halaman 18 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam BAB I Ketentuan Umum menguraikan yaitu:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran;
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik;
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya memiliki hubungan kerjasama dengan Terdakwa yakni pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022, No. Rangka MHKAA1AY4NK016764, No. Mesin 1NRG197372 No. Polisi KH 1858 TV sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022 dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan terhadap fasilitas pembiayaan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa jenis fasilitas pembiayaan dari PT BCA FINANCE Cabang Palangka Raya kepada Terdakwa yaitu Pembiayaan Multiguna dengan jumlah fasilitas pembiayaan sejumlah Rp269.170.275,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan

Halaman 19 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu (tenor) selama 72 bulan dengan angsuran Rp5.219.000,00 (lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima dan menandatangani perjanjian secara tertulis pembiayaan antara PT. BCA Finance Palangka Raya dengan Terdakwa Nomor: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Murjani GG. Suka Damai dengan disaksikan oleh Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani dan dari pihak PT. DAIHATSU Palangka Raya dan Terdakwa telah pula menerima 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022, No. Rangka MHKAA1AY4NK016764, No. Mesin 1NRG197372No. Polisi KH 1858 TV dan Sertifikat Jaminan fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa ISKANDAR BIN (ALM) H. MAHMUD** ke depan persidangan dan sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah selaku Pemberi Fidusia sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022 dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan terhadap fasilitas pembiayaan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022, dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis

Halaman 20 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur "Pemberi Fidusia" telah terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur "Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa PT. BCA Finance Palangka Raya bergerak bidang pembiayaan khusus bergerak di bidang pembiayaan khusus kendaraan di atas roda 4 (empat) baik baru dan bekas khusus untuk kendaraan pribadi;
- Bahwa PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya memiliki hubungan kerjasama dengan Terdakwa yakni pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022, No. Rangka MHKAA1AY4NK016764, No. Mesin 1NRG197372 No. Polisi KH 1858 TV sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022 dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan terhadap fasilitas pembiayaan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022;
- Bahwa jenis fasilitas pembiayaan dari PT BCA FINANCE Cabang Palangka Raya kepada Terdakwa yaitu Pembiayaan Multiguna dengan jumlah fasilitas pembiayaan sejumlah Rp269.170.275,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan jangka waktu (tenor) selama 72 bulan dengan angsuran Rp5.219.000,00 (lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima dan menandatangani perjanjian secara tertulis pembiayaan antara PT. BCA Finance Palangka Raya dengan Terdakwa Nomor: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan tersebut di

Halaman 21 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Murjani GG. Suka Damai dengan disaksikan oleh Sdr. Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani dan dari pihak PT. DAIHATSU Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU Type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna Silver Metalik tahun 2022, No. Rangka MHKAA1AY4NK016764, No. Mesin 1NRG197372No. Polisi KH 1858 TV dan Sertifikat Jaminan fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022;

- Bahwa PT BCA Finance Cabang Palangka Raya telah menyampaikan kepada Terdakwa tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia khususnya berkaitan dengan larangan untuk mengalihkan atau memindahtangankan dan menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain sebagaimana Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan jaminan Fidusia yang ditandatangani pada setiap pengajuan fasilitas pembiayaan;

- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. BCA Finance Palangka Raya, Terdakwa hanya membayar kewajibannya sampai dengan bulan ketiga, dan atas hal tersebut pihak PT. BCA Finance Palangka Raya telah mengirimkan Surat Somasi ke 1 PT.BCA No 079/SOM-PLK/BCAF/IV/2023 tanggal 19 April 2023 dan Surat Somasi ke 2 PT.BCA No 089/SOM-PLK/BCAF/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;

- Bahwa Saksi Endy bin Samsu memperoleh laporan dari Saksi Riskil Julpria Tama selaku Koordinator wilayah PT. BCA Finance Palangka Raya yang telah melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa diperoleh hasil bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV sudah tidak ada di tempat dimana kesehariannya dipergunakan oleh Saksi Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani;

- Bahwa tanpa seizin PT. BCA Finance Palangka Raya, lalu Saksi Muhammad Zulkarnain Rahmadhani Als Dani dan Terdakwa telah mengalihkan mobil tersebut dengan cara menggadaikannya kepada pihak lain tanpa surat persetujuan tertulis dari PT. BCA Finance Palangka Raya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV tidak melalui mekanisme secara resmi dan tanpa sepengetahuan dari PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya, mengakibatkan PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya mengalami kerugian sejumlah

Halaman 22 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp368.085.632,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian denda yang belum dibayar sejumlah Rp7.974.632,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dan A/R Balance (angsuran yang belum dibayar) sejumlah Rp360.111.000,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa selaku Pemberi Fidusia tanpa hak telah mengalihkan dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type ALL NEW XENIA 1.3 X M/T warna silver metalik tahun 2022 Nomor Polisi KH 1858 TV yang merupakan objek fidusia tanpa melalui mekanisme secara resmi dan tanpa sepengetahuan dari PT. BCA Finance Cabang Palangka Raya selaku Penerima Fidusia yaitu tanpa surat persetujuan tertulis dari PT. BCA Finance Palangka Raya selaku Penerima Fidusia, pada patut diketahui Terdakwa jika PT BCA Finance Cabang Palangka Raya selaku Penerima Fidusia telah menyampaikan kepada Terdakwa selaku Pemberi Fidusia tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia khususnya berkaitan dengan larangan untuk mengalihkan atau memindahtangankan dan menyewakan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain sebagaimana Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan jaminan Fidusia yang ditandatangani pada setiap pengajuan fasilitas pembiayaan, oleh karena itu **unsur "Dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Iskandar bin (Alm) H. Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak mengalihkan dan menggadaikan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 23 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor kontrak: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022 antara Sdr. BELLA WAHYU NUGRAHA selaku Branch Operation Head PT BCA Finance Palangka Raya dengan Sdr. ISKANDAR yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Notaris WIDAWATI, S.H., M.Kn. Nomor 1118 tanggal 20 September 2022 tentang Akta Jaminan Fidusia yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 22 September 2022 yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT BCA FINANCE Nomor: 079/SOM-PLK/BCAF/IV/2023 tanggal 19 April 2023 perihal Somasi yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT BCA FINANCE Nomor: 089/SOM-PLK/BCAF/IV/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Somasi Kedua yang telah

Halaman 24 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;

- 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: S-07205866 tanggal 13 September 2022 atas nama pemilik ISKANDAR dengan Nomor Registrasi KH 1858 TV yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;

- 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Angsuran atas nama Debitur ISKANDAR yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;

Oleh karena barang bukti yang telah diuraikan di atas, adalah dokumen yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti yang telah diuraikan di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai penyakit jantung, maka terhadap alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Lembaga Pembiayaan dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan mempunyai penyakit jantung;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan

Halaman 25 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Iskandar bin (Alm) H. Mahmud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak mengalihkan dan menggadaikan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor kontrak: 1260003182-PK-001 tanggal 13 September 2022 antara Sdr. BELLA WAHYU NUGRAHA selaku Branch Operation Head PT BCA Finance Palangka Raya dengan Sdr. ISKANDAR yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
  - 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Notaris WIDAWATI, S.H., M.Kn. Nomor 1118 tanggal 20 September 2022 tentang Akta Jaminan Fidusia yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W17.00085169.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 22 September 2022 yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;
  - 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT BCA FINANCE Nomor: 079/SOM-PLK/BCAF/IV/2023 tanggal 19 April 2023 perihal Somasi yang telah dilakukan

Halaman 26 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT BCA FINANCE Nomor: 089/SOM-PLK/BCAFV/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Somasi Kedua yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;

- 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: S-07205866 tanggal 13 September 2022 atas nama pemilik ISKANDAR dengan Nomor Registrasi KH 1858 TV yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;

- 1 (satu) lembar fotokopi Jadwal Angsuran atas nama Debitur ISKANDAR yang telah dilakukan pemeteraian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Petugas Kantor Pos Palangka Raya tanggal 19 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh kami Erni Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh kami Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mazsaman Ali, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28, Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2024/PN PIK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Melinda Meliala, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)